

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 7 TAHUN 1985 SERI B NOMOR 3

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR 4 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 1981
TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA BANGUNAN DAN PEMA-
SANGAN PAPAN NAMA DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan ke-
tertiban dan pengenalan alamat ti-
ap penduduk, serta sekaligus un-
tuk mengetahui jumlah bangunan
yang ada, dipandang perlu melaksa-
nakan penertiban kembali pemberi-
an nomor dan pemasangan papan nama
pada bangunan-bangunan dalam wila-
yah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga ;
- b. bahwa besarnya biaya pembuatan/peng-
gantian dan pemasangan plat nomor
yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Nomor 13 Tahun 1981,
sudah tidak sesuai lagi dengan
tingkat perkembangan keadaan se-
hingga dipandang perlu untuk dia-
dakan perubahan.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1981, tentang Pemberian Nomor pada bangunan dan pemasangan papan nama dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG PEMBERIAN NOMOR PADA BANGUNAN DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal 1

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1981, tentang Pemberian Nomor pada Bangunan dan Pemasangan Papan Nama, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 19 Agustus 1982, Nomor 118.3 /264 Tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1982 Seri B diubah sebagai berikut :

- A.1. Dalam pasal 1 sub b perkataan " ditepi jalan umum " dihapuskan.
 2. Pasal 1 sub c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paviliun adalah bagian dari bangunan untuk tempat tinggal yang letaknya berada di dalam satu halaman yang sama, tetapi terlepas dari bangunan induk yang dihuni oleh keluarga/orang lain.

3. Pasal 1 sub d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Plat nomor adalah plat yang bertuliskan nomor dari bangunan, Lambang Daerah dan Rukun tetangga/ Rukun Warga yang selanjutnya disingkat dengan istilah RT / RW.

4. Dalam pasal 1 sub e diantara perkataan "kuasanya atau " disisipkan perkataan " dan."
 5. Dalam pasal 1 setelah sub e ditambah satu sub yaitu sub f, yang berbunyi sebagai berikut :

Pusat Kota adalah simpang empat (titik-temu) antara jalan Sudirman, jalan Diponegoro, jalan Pemuda dan Jalan Pattimura.

B. Pasal 2

- B. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Plat Nomor tersebut pada ayat (1) pasal i ni memuat nomor urut bangunan pada jalan yang telah dan akan ditentukan Walikota-madya Kepala Daerah.

- C. 1. Dalam pasal 3 sub b, setelah perkataan "nomor ganjil" ditambah perkataan "dari arah pusat kota".

2. Setelah pasal 3 sub c, ditambah satu sub , yaitu sub d yang berbunyi sebagai berikut :

Bangunan yang tidak terletak di tepi ja-lan pemberian nomornya ditetapkan menu-rut lingkungan RT.

- D. 1. Dalam pasal 4 ayat (1) perkataan "Kota-madya Daerah Tingkat II Salatiga" diha-puskan.

2. Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbun-nyi sebagai berikut :

Bentuk, ukuran, warna, dan tulisan dari plat nomor ditetapkan sebagai berikut :

Bentuk	: Empat persegi panjang
Ukuran	: Tipe A. 17 X 32 Cm. Tipe B. 14,5 X 27 Cm. Tipe C. 12 X 22 Cm.
Warna	: -Warna dasar merah bagi Warga Negara Asing dan hitam bagi Warga Negara Indonesia. -Warna Nomor hitam diatas da-sar putih. -Warna tulisan putih diatas dasar hitam.
Tulisan	: Huruf latin cetak.

3. Pasal 4

3. Pasal 4 ditambah satu ayat, yaitu ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan pemasangan plat nomor tersebut ayat (3) pasal ini selanjutnya diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

- E. Pasal 5 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beaya pembuatan/penggantian dan pemasangan plat nomor untuk setiap tipe ditetapkan :

- a. Rp.1.500,--/ biji untuk plat nomor tipe A;
- b. Rp.1.000,--/biji untuk plat nomor tipe B;
- c. Rp.350,--/ biji untuk plat nomor tipe C.

- F. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beaya dimaksud pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus dibayar lunas oleh pemilik/ kuasa atau penghuni bangunan, setelah plat nomor selesai dipasang.

- G. Judul pada BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

"KEWAJIBAN"

- H. Pasal 7 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagi pemilik atau kuasa dan atau penghuni suatu bangunan berkewajiban memiliki dan memasang plat nomor tersebut pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

I. Pasal 8

- I. Pasal 8 dimasukkan ke dalam BAB IV, yang selanjutnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pemilik bangunan/rumah yang menyewakan atau mengontrakkan bangunan/rumahnya kepada orang asing, diwajibkan untuk memasang plat nomor sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- J. Pasal 9 ayat (1) dihapuskan, ayat 2 menjadi ayat (1) dan ayat(3) menjadi ayat (2), yang selanjutnya dimasukkan ke dalam BAB IV.
- K. Pasal 10 dimasukkan ke dalam BAB IV, yang selanjutnya "Pernyataan Herregistrasi" dihapuskan.
- L. Pasal 11 dan pasal 12 dimasukkan ke dalam BAB IV.
- M. Pasal 13 dihapuskan.
- N. Pasal 14 menjadi pasal 13 dan setelah perkataan "huruf latin " ditambah perkataan " Cetak " selanjutnya pasal ini dimasukkan ke dalam BAB IV.
- O. Pasal 15 ayat (1) menjadi pasal 14 yang selanjutnya dimasukkan ke dalam BAB IV, sedangkan pasal 15 ayat (2) dihapuskan.
- P. Pasal 16 dihapuskan.
- Q. BAB V dan BAB VI dihapuskan.
- R. BAB VII menjadi BAB V, BAB VIII menjadi BAB VI dan BAB IX menjadi BAB VII.
- S. Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- T. Pasal 18

- T. Pasal 18 dihapuskan.
- U. Pasal 19 menjadi pasal 16, selanjutnya di antara perkataan " tetap berlaku " disisipkan perkataan " masih ".
- V. Pasal 20 menjadi pasal 17.
- W. Pasal 21 menjadi pasal 18, dan pada ayat (1) perkataan "ditetapkannya "diganti dengan perkataan " berlakunya ", sedangkan pada ayat (3) perkataan " sesudah pengundungannya " diganti dengan perkataan " sejak diundangkan ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 15 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

Cap ttd.

Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO

DJOKO SANTOSO, BA.

Disahkan dengan

Disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Tanggal 16 Oktober
1985 Nomor 188.3/ 279/ 1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap ttd.

N A W A W I, SH
NIP. 500 026 890

Diundangkan pada tanggal 3 Desem
ber 1985, Dimuat dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Seri B Nomor 3 Tahun 1985

Sekretaris Kotamadya/Daerah

cap ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANOEWINOTO
NIP. 500 029 363.